



P U T U S A N

Nomor 269/Pid.B/2013/PN. Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: REBOT SUTARMIN
Tempat Lahir	: Jakarta
	: 40 Tahun / 03 Mei 1972
Umur/Tgl.Lahir	: Laki-laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Jl. Moshola No.37, Rt.015/001, Kel. Cilandak Timur
Tempat Tinggal	Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
	Islam;
	: -
Agama	

Terdakwa ditahan di Rutan Cipinang sejak 10 Desember 2012 sampai dengan sekarang ;
Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertuang dalam suratnya yang dibacakan di persidangan, yang pada pokok berisi agar Majelis Hakim memutus:

- 1 Menyatakan Terdakwa REBOT SUTARMIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam Pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REBOT SUTARMIN dengan pidana penjara selama8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- Laporan perincian penggunaan biaya tertanggal 06 September 2008 berikut kwitansi atas nama Rosidi ;
- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp.5.600.000,- yang diterima oleh saudara Rebot .S tanggal 1 Februari 20120 ;
- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp.5.600.000,- yang diterima oleh saudara Rebot.S, tanggal 22 Februari 2010 ;

Hal. 1 dari 9 hal PutusanNo. 269/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp.5.600.000,- yang diterima saudara Rebot.S, tanggal 9 Februari 2011 ;
- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp. 5.600.000,- yang diterima oleh saudara REBOT. S tanggal 14 Mei 2011;
- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp. 7.600.000,- yang diterima oleh saudara REBOT. S tanggal 18 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Mei 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaan yang berisi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa REBOT SUTARMIN, pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira Jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2012, bertempat di kantor Yayasan Pandita Sabha Budha Dharma Indonesia Jl. Padang No.25-27 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ia terdakwa REBOT SUTARMIN bekerja di kantor Yayasan Pandita Sabha Budha Indonesia tanpa ada Surat Keputusan pengangkatan dan terdakwa bekerja sebagai teknisi listrik namun sejak bulan Oktober 2012 terdakwa sudah tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan terdakwa mengajukan anggaran uang untuk pembelian solar mesin Genset ke bagian keuangan yaitu kepada saka WIRYA KARTASASMITA selaku staf keuangan secara bertahap yaitu dari tanggal 06 September 2008 sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 01 Februari 2010 sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 09 Februari 2011 sebesar Rp. Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 14 Mei 2011 sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah keseluruhan kurang lebih Rp.35.400.000,(tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) namun setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa tidak sekalipun di pergunakan untuk pembelian Solar mesin Genset melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin Yayasan Pandita Sabha budha Indonesia atau yang berwenang sehingga pihak Yayasan pandita Sabha budha Indonesia merasa dirugikan sebesar Rp.35.400.000,(tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 Saksi WIRYA KARTASASMITA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi menjabat sebagai staf keuangan di kantor Yayasan Pandita Sabha Budha Dharma Indonesia Jl. Padang No. 25-27 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar jam 15.00 Wib di kantor Yayasan Pandita Sabha Budha Dharma Indonesia Jl. Padang No. 25-27 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa telah menggelapkan uang milik Yayasan sebesar Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menerima uang milik Yayasan melalui saksi untuk membeli solar, namun uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak digunakan untuk pembelian solar melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 - Bahwa benar uang Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tidak sekaligus diterima oleh terdakwa melainkan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali yaitu tanggal 06 September 2008 sebesar Rp. 5.400.000,-, tanggal 01 Februari 2010 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 9 Februari 2011 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 14 Mei 2011 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp. 7.600.000,-.
 - Bahwa benar kejadian tersebut baru diketahui sekitar bulan oktober 2012 ketika saksi TIYO ZUBO PUTRO (YOYO) selaku staf rumah tangga Yayasan mengajukan anggaran pembelian solar dan ternyata uang pembelian solar sudah diajukan dan diterima oleh terdakwa pada tanggal 18 Juni 2012, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada pembelian solar yang dilakukan oleh terdakwa dan ketika ditanya kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa terdakwa membeli solar.
- 2 Saksi TIYO ZUBO PUTRO (YOYO), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi menjabat sebagai staf Rumah tangga di kantor Yayasan Pandita Sabha Budha Dharma Indonesia Jl. Padang No. 25-27 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar jam 15.00 Wib di kantor Yayasan Pandita Sabha Budha Dharma Indonesia Jl. Padang No. 25-27 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa telah menggelapkan uang milik Yayasan sebesar Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menerima uang milik Yayasan melalui saksi untuk membeli solar, namun uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak digunakan untuk pembelian solar melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 - Bahwa benar uang Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tidak sekaligus diterima oleh terdakwa melainkan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali yaitu tanggal 06 September 2008 sebesar Rp. 5.400.000,-, tanggal 01 Februari 2010 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 9 Februari 2011 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 14 Mei 2011 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp. 7.600.000,-.

Hal. 3 dari 8 hal Putusan No.269/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut baru diketahui sekitar bulan oktober 2012 ketika saksi selaku staf rumah tangga Yayasan mengajukan anggaran pembelian solar kepada saksi WIRYA KARTASASMITA dan ternyata uang pembelian solar sudah diajukan dan diterima oleh terdakwa pada tanggal 18 Juni 2012, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada pembelian solar yang dilakukan oleh terdakwa dan ketika ditanya kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa terdakwa membeli solar.
- Bahwa benar terdakwa melampirkan kuitansi pembelian solar namun kuitansi tersebut janggal dan tidak saksi dari karyawan maupun sekuriti yang melihat atau mengetahui adanya pembelian solar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sehubungan dengan adanya kejadian tersebut, Kantor Yayasan Pandita Sabha Budhi Dharma Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 35.400.000,-.

3 Saksi NANANG EFENDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bekerja di kantor Yayasan Pandita Sabha Budha Dharma Indonesia Jl. Padang No. 25-27 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sebagai sekuriti.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar jam 15.00 Wib di kantor Yayasan Pandita Sabha Budha Dharma Indonesia Jl. Padang No. 25-27 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa telah menggelapkan uang milik Yayasan sebesar Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menerima uang milik Yayasan melalui saksi untuk membeli solar, namun uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak digunakan untuk pembelian solar melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan petugas sekuriti lainnya tidak pernah melihat atau mengetahui adanya pembelian solar mesin genset yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pos sekuriti adanya di pintu masuk / keluar Yayasan PSBDI sehingga setiap keluar masuk barang dilaporkan ke petugas sekuriti guna di cek dan ditanda tangani surat penerimaan barang yang masuk tersebut.
- Bahwa benar mesin Genset berada di sebelah kiri pos sekuriti, sehingga jika ada pembelian solar yang masuk baik dalam bentuk drum, jirigen maupun tangki maka akan diketahui oleh sekuriti.
- Bahwa benar selama saksi bertugas sebagai sekuriti, tidak pernah melihat adanya solar yang masuk.

4 Saksi ENDANG LAZAITUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bekerja di kantor Yayasan Pandita Sabha Budha Dharma Indonesia Jl. Padang No. 25-27 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sebagai sekuriti.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar jam 15.00 Wib di kantor Yayasan Pandita Sabha Budha Dharma Indonesia Jl. Padang No. 25-27 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa telah menggelapkan uang milik Yayasan sebesar Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menerima uang milik Yayasan melalui saksi untuk membeli solar, namun uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak digunakan untuk pembelian solar melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa.



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan petugas sekuriti lainnya tidak pernah melihat atau mengetahui adanya pembelian solar mesin genset yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pos sekuriti adanya di pintu masuk / keluar Yayasan PSBDI sehingga setiap keluar masuk barang dilaporkan ke petugas sekuriti guna di cek dan ditanda tangani surat penerimaan barang yang masuk tersebut.
- Bahwa benar mesin Genset berada di sebelah kiri pos sekuriti, sehingga jika ada pembelian solar yang masuk baik dalam bentuk drum, jirigen maupun tangki maka akan diketahui oleh sekuriti.
- Bahwa benar selama saksi bertugas sebagai sekuriti, tidak pernah melihat adanya solar yang masuk.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberi keterangan pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja di kantor Yayasan Pandita Sabha Budha Indonesia tanpa ada surat Keputusan pengangkatan dan terdakwa bekerja sebagai Teknisi Listrik namun sejak bulan Oktober 2012 terdakwa sudah tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa benar terdakwa mengajukan anggaran dan menerima uang untuk pembelian solar mesin genset Yayasan Pandita Sabha Budhi Dharma Indonesia melalui saksi WIRYA KARTASASMITA selaku staf keuangan yayasan.
- Bahwa benar uang untuk pembelian solar mesin genset yang sudah diterima terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tanggal 06 September 2008 sebesar Rp. 5.400.000,-, tanggal 1 Februari 2010 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 09 Februari 2011 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 14 Mei 2011 sebesar Rp. 5.600.000,- dan tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp. 7.600.000,-, sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih Rp. 35.400.000,-, namun setelah uang tersebut diterima terdakwa tidak sekalipun dipergunakan untuk pembelian solar mesin genset melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seizin Yayasan Pandita Sabha Budha Indonesia atau yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan kuitansi fiktif yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri seolah-olah terdakwa benar-benar telah membeli solar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- Laporan perincian penggunaan biaya tertanggal 06 September 2008 berikut kwitansi atas nama Rosidi ;
- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp.5.600.000,- yang diterima oleh saudara Rebot.S tanggal 1 Februari 2010 ;
- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp.5.600.000,- yang diterima oleh saudara Rebot.S, tanggal 22 Februari 2010 ;
- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp.5.600.000,- yang diterima oleh saudara Rebot.S, tanggal 9 Februari 2011 ;
- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp.5.600.000,- yang diterima oleh saudara Rebot.S, tanggal 14 Mei 2011 ;
- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp.7.600.000,- yang diterima oleh saudara Rebot.S tanggal 18 Juni 2011 ;

Hal. 5 dari 8 hal Putusan No.269/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Februari 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Februari 2010 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Mei 2011;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan surat-surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 di kantor Yayasan Pandita Sabha Budha Dharma Indonesia, di Jl. Padang No. 25-27 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, Terdakwa bekerja sebagai teknisi listrik ;
- 2 Bahwa dalam pengajuan anggaran pembelian solar tersebut secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali yaitu tanggal 06 September 2008 sebesar Rp. 5.400.000,-, tanggal 01 Februari 2010 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 9 Februari 2011 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 14 Mei 2011 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp. 7.600.000,-, hingga jumlahnya sebesar Rp. 35.400.000,- ;
- 3 Bahwa benar kejadian tersebut baru diketahui sekitar bulan oktober 2012 ketika saksi TIYO ZUBO PUTRO (YOYO) selaku staf rumah tangga Yayasan mengajukan anggaran pembelian solar dan ternyata uang pembelian solar sudah diajukan dan diterima oleh terdakwa pada tanggal 18 Juni 2012, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada pembelian solar yang dilakukan oleh terdakwa dan ketika ditanya kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukan bukti-bukti bahwa terdakwa membeli solar.
- 4 Bahwa sehingga Yayasan Pandita Sabha Budha Dharma menderita kerugian Rp. 35.400.000,- ;

Dengan fakta di persidangan, dihubungkan dengan keterangan para saksi dan barang bukti dan keterangan terdakwa maka perbuatan terdakwa melanggar : Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan dari hasil pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan subyek hukum tersebut adalah terdakwa bernama Rebot Sutarmin, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ bahwa yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar Terdakwa bekerja di kantor Yayasan Pandita Sabha Budha Indonesia tanpa ada surat Keputusan pengangkatan dan Terdakwa bekerja sebagai Teknisi Listrik, namun sejak bulan Oktober 2012 Terdakwa sudah tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, bahwa Terdakwa mengajukan anggaran dan menerima uang untuk pembelian solar mesin genset Yayasan Pandita Sabha Budha Dharma Indonesia melalui saksi Wirya Kartasasmita selaku staf



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Yayasan, Bahwa benar uang untuk pembelian solar mesin genset yang sudah diterima terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tanggal 06 September 2008 sebesar Rp. 5.400.000,-, tanggal 1 Februari 2010 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 09 Februari 2011 sebesar Rp. 5.600.000,-, tanggal 14 Mei 2011 sebesar Rp. 5.600.000,- dan tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp. 7.600.000,-, sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih Rp. 35.400.000,-, namun setelah uang tersebut diterima terdakwa tidak sekalipun dipergunakan untuk pembelian solar mesin genset melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seizin Yayasan Pandita Sabha Budha Indonesia atau yang berwenang, Bahwa benar terdakwa telah memberikan kwitansi fiktif yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri seolah-olah terdakwa benar-benar telah membeli solar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa REBOT SUTARMIN, Yayasan Pandita Sabha Budha Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan telah terbukti dan selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan terdakwa ditahan maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Laporan perincian penggunaan biaya tertanggal 06 September 2008 berikut kuitansi atasnama ROSIDI;
- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp. 5.600.000,- yang diterima oleh saudara REBOT. S tanggal 1 Februari 2010;
- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp. 5.600.000,- yang diterima oleh saudara REBOT. S tanggal 22 Februari 2010;
- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp. 5.600.000,- yang diterima oleh saudara REBOT. S tanggal 9 Februari 2011
- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp. 5.600.000,- yang diterima oleh saudara REBOT. S tanggal 14 Mei 2011;
- Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp. 7.600.000,- yang diterima oleh saudara REBOT. S tanggal 18 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Mei 2011;

Yang statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memidana Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

Hal. 7 dari 8 hal Putusan No.269/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan terdakwa merugikan Yayasan Pandita Sabha Budha Indonesia S sebesar Rp.35.400.000,-

Hal-Hal yang Meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2 Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 3 Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Mengingat Pasal 372 KUHP serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa REBOT SUTARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan perincian penggunaan biaya tertanggal 06 September 2008 berikut kuitansi atasnama ROSIDI;
 - Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp. 5.600.000,- yang diterima oleh saudara REBOT. S tanggal 1 Februari 2010;
 - Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp. 5.600.000,- yang diterima oleh saudara REBOT. S tanggal 22 Februari 2010;
 - Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp. 5.600.000,- yang diterima oleh saudara REBOT. S tanggal 9 Februari 2011
 - Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp. 5.600.000,- yang diterima oleh saudara REBOT. S tanggal 14 Mei 2011;
 - Bukti kas penyerahan uang sebesar Rp. 7.600.000,- yang diterima oleh saudara REBOT. S tanggal 18 Juni 2011;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Mei 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 15 April 2013, yang terdiri dari HARIONO.SH, selaku Ketua Majelis, M. SAMIADJI.SH.MH, dan LENDRIATY JANIS.SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu SRI SUNARYATI SH Panitera Pengganti, dihadiri DWI KUSTONO.SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1 M. SAMIADJI.,SH, MH.

H A R I O N O. SH



2 LENDRIATY JANIS.SH

PANITERA PENGGANTI

SRI SUNARYATI, SH